

**PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
PEGAWAI TETAP PADA CV XX**



POLITEKNIK NEGERI BALI

**NI WAYAN SATYA ARIANI SAWITRI
NIM.2015613082**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
BADUNG
2023**

**PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
PEGAWAI TETAP PADA CV XX**



POLITEKNIK NEGERI BALI

**NI WAYAN SATYA ARIANI SAWITRI
NIM.2015613082**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
BADUNG
2023**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Ni Wayan Satya Ariani Sawitri

NIM : 2015613082

Program Studi : D3 Akuntansi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir:

Judul : Perhitungan Pemotongan Penyetoran Dan Pelaporan
Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Pada CV XX

Pembimbing I : Dra. Ni Nyoman Yintayani, M.Si

Pembimbing II : I Made Sura Ambara Jaya, S.E., M.M.A

Tanggal Uji : 15 Agustus 2023

Tugas akhir yang ditulis merupakan karya sendiri dan orisinal, bukan merupakan kegiatan plagiat. Seluruh kutipan tulisan atau pemikiran orang lain yang digunakan di dalam penyusunan tugas akhir ini telah dikutip dan disertakan sumbernya dengan baik dan benar menurut kaidah penulisan ilmiah yang berlaku dan telah tercantum pada daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebagai pertanggungjawaban ilmiah tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak lain

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

Badung, 21 Juli 2023



Ni Wayan Satya Ariani Sawitri

**PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
PEGAWAI TETAP PADA CV XX**

OLEH:

**NI WAYAN SATYA ARIANI SAWITRI
NIM 2015613082**

Tugas Akhir Ini Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Diploma III
Pada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali

Disetujui Program Studi Diploma III Akuntansi:

Pembimbing I

Pembimbing II



JURUSAN AKUNTANSI

Dra. Ni Nyoman Yintayani, M.Si
NIP. 196110161990032001

I Made Sura Ambara Jaya, S.E., M.M.A
NIP. 196705111993031003

**Disahkan Oleh:
Jurusan Akuntansi
Ketua**



I Made Sudana, S.E., M.Si
NIP. 196112281990031001

**PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
PEGAWAI TETAP PADA CV XX**

**Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus Uji Pada:
PANITIA PENGUJI
KETUA:**


1. Dra. Ni Nyoman Yintayani, M.Si
NIP. 196110161990032001

ANGGOTA:


2. I Wayan Karmana, S.E., M.M
NIP. 197610071996021001


3. I Putu Mertha Astawa, S.E, M.M
NIP. 196203171990031001

KATA PENGANTAR


Puji syukur dipanjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena atas berkat dan rahmat-Nya dapat terselesaikannya penyusunan Tugas Akhir ini yang berjudul "Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Pada CV XX" tepat pada waktunya. Tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi Diploma III Akuntansi Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali.

Tersusunnya Tugas Akhir ini tentunya tidak terlepas dari bantuan semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu pada kesempatan yang baik ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom., selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan fasilitas-fasilitas selama mengikuti perkuliahan.
2. Bapak I Made Sudana, S.E., M.Si., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang memberikan dukungan dan kemudahan sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
3. Ibu Ni Made Wirasyanti Dwi Pratiwi, S.E.,M.Agb.,Ak., selaku Ketua Program Studi Diploma III Akuntansi yang telah memberikan saran, motivasi, dan bimbingan dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.
4. Ibu Dra. Ni Nyoman Yintayani, M.Si selaku dosen pembimbing I dan Bapak I Made Sura Ambara Jaya, SE, MMA selaku dosen pembimbing II dan sebagai ketua tim penguji yang telah banyak membantu, membimbing, dan memberikan dukungan sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

5. Seluruh dosen serta staff administrasi Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah membantu kelancaran dalam menyelesaikan Tugas Akhir.
6. Keluarga tercinta yang telah memberikan doa dan dukungan dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
7. Bapak Wayan Suka Negara selaku Pimpinan KKP Synergy Bali Consulting dan seluruh staff pada KKP Synergy Bali Consulting yang telah memberikan izin untuk meminta dan mengolah data klien KKP Synergy Bali Consulting.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, tidak luput dari kesalahan dan kekurangan baik dari segi isi, bahasa, dan penulisannya. Untuk itu diharapkan pembaca berkenan memberikan kritik dan saran yang berguna untuk penyempurnaan laporan ini. Demikian laporan ini disusun, semoga dapat bermanfaat bagi setiap orang yang membaca.



JURUSAN AKUNTANSI
Badung, 20 Juli 2023
POLITEKNIK NEGERI BALI

Ni Wayan Satya Ariani Sawitri

PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PEGAWAI TETAP PADA CV XX

ABSTRAK

NI WAYAN SATYA ARIANI SAWITRI

Tujuan Penelitian ini adalah untuk memenuhi bagaimana perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas pegawai tetap yang sesuai dengan peraturan perpajakan pada CV XX masa pajak Januari tahun 2023. Undang-Undang Perpajakan dalam penelitian ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif komparatif dengan metode pengumpulan data melalui metode dokumentasi dan metode wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 masa pajak Januari sudah dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, namun untuk perhitungan masih terdapat kesalahan dibagian penambah penghasilan bruto sehingga perusahaan mengalami kurang bayar sebesar Rp346.115,00.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan Pasal 21, Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan

**JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI**

***CALCULATION, WITHHOLDING, DEPOSIT, AND
REPORTING OF INCOME TAX ARTICLE 21
PERMANENT EMPLOYEES AT CV XX***

ABSTRACT

Ni Wayan Satya Ariani Sawitri

The purpose of this research is to find out how the calculation, deduction, deposit and reporting of Income Tax Article 21 payable on permanent employees are in accordance with the tax regulations on CV XX for the January 2023 tax period. The tax law in this study is guided by the Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. The data analysis technique used in this study is comparative descriptive data analysis with data collection methods through documentation and interview methods. The results of this study indicate that the application of withholding, depositing and reporting of Income Tax Article 21 for the January tax period has been carried out in accordance with the applicable Tax Law, but for calculations there are still errors in the part of adding to gross income so that the company experiences an underpayment of IDR 346,115,00.

Keywords: Income Tax Article 21, Calculation, Withholding, Deposit, Reporting

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	4
BAB II LANDASAN TEORI	5
2.1 Penelitian Terdahulu	5
2.2 Landasan Teori	8
2.3 Kerangka Pikir Penelitian	23
BAB III METODE PENELITIAN	24
3.1 Lokasi dan Objek Penelitian	24
3.2 Jenis, Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data	24
3.3 Kerangka/Metode Pengolahan Data dan Teknik Analisis Data.....	27
BAB IV PEMBAHASAN	30
4.1 Data dan Hasil Pengolahan Data	30
4.2 Hasil Analisis Dan Pembahasan	38
4.3 Interpretasi Hasil Penelitian	45
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	47
5.1 Simpulan	47
5.2 Saran	48
DAFTAR PUSTAKA	49
LAMPIRAN	50

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Tarif PKP Pajak Penghasilan Pasal 21	15
Tabel 4.1 Daftar Data Pegawai Masa Januari Tahun 2023 Pada CV XX.....	31
Tabel 4.2 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 I Made Rivan Masa Januari 2023	32
Tabel 4.3 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Ni Nyoman Sumarti Masa Januari 2023.....	33
Tabel 4.4 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Made Ayu Sumawati Masa Januari 2023.....	34
Tabel 4.5 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Made Trisnawan Masa Januari 2023.....	35
Tabel 4.6 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 I Wayan Wiadnyana Masa Januari 2023.....	36
Tabel 4.7 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Satria Hermawan Masa Januari 2023.....	37
Tabel 4.8 Rekapitulasi Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang Menurut CV XX ..	39
Tabel 4.9 Rekapitulasi Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang Menurut Peraturan Perpajakan	40
Tabel 4.10 Perbandingan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang CV XX Menurut Perusahaan dan Menurut Peraturan Perpajakan.	42

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir Penelitian.....	23




JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1. Daftar Gaji Pegawai Tetap CV XX Masa Januari Tahun 2023	51
Lampiran 2. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Masa Pajak Januari Tahun 2023 Menurut Perusahaan.....	52
Lampiran 3. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Masa Pajak Januari Tahun 2023 Menurut Peraturan Perpajakan.....	53
Lampiran 4. SPT Masa Januari Tahun 2023 Pajak Penghasilan Pasal 21/26.....	54
Lampiran 5. Daftar Pertanyaan Wawancara	56



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh perseorangan atau badan yang merupakan tindakan paksaan dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk kemakmuran rakyat. Pajak memegang peranan penting sebagai sumber penerimaan negara yang akan dialokasikan untuk kesejahteraan rakyat mulai dari kesehatan, pendidikan, industri, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, peningkatan penerimaan pajak dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat. Salah satu jenis pajak yang merupakan sumber pendapatan negara adalah Pajak Penghasilan Pasal 21, dimana terdapat pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 setiap wajib pajak orang pribadi diwajibkan oleh Undang-Undang untuk melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Di Indonesia dalam melaksanakan kewajiban perpajakan Pajak Penghasilan Pasal 21 menerapkan *withholding tax system* (sistem pemotongan pajak), dengan sistem ini setiap pemberi kerja sebelum membayarkan penghasilan kepada pekerja, pelaksana kegiatan, atau pelaksana jasa wajib melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran ke kas negara. Artinya, penghasilan pegawai langsung dipotong oleh pemberi kerja berdasarkan penghasilan bruto yang diterima oleh pegawai yang

memenuhi kriteria PKP (Penghasilan Kena Pajak) sehingga pegawai hanya menerima penghasilan bersih (Stevan A Lihu, 2021).

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi (Mardiasmo, 2019). Dasar hukum perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Peraturan tersebut haruslah menjadi pedoman bagi Wajib

Pajak dalam melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong agar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, namun pada kenyataannya masih terdapat perusahaan yang melakukan kesalahan dalam perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan tidak berpedoman pada peraturan perpajakan yang berlaku (Tewu, 2023).

CV XX adalah badan usaha pemberi kerja yang wajib untuk melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran, hingga pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh pegawai yang bekerja di CV XX dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) masa. CV XX bergerak dalam bidang perdagangan di Kabupaten Gianyar, Bali dengan memiliki total 44 karyawan yang terdiri dari 36 pegawai tetap dan 8 pegawai tidak tetap. CV XX mengalami kesulitan dalam melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran, hingga pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21. Dimana perusahaan melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai tetap masih terdapat kekeliruan yaitu perusahaan

tidak memasukan *service charge* di dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dimana *service charge* ini menambah penghasilan pegawai sehingga dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21. Hal ini bertentangan dengan peraturan perpajakan yang berlaku yang mengakibatkan terjadi kurang bayar dalam penyetorannya dan juga kesalahan dalam pelaporannya, serta memungkinkan mendapatkan sanksi perpajakan. Berdasarkan hal tersebut, sangatlah penting dalam melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. (Muhammad Adithya, 2022)

Merujuk pertimbangan dan uraian dari permasalahan diatas, maka dilakukan penelitian mengenai “Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Pada CV XX”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana tata cara perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas pegawai tetap yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 pada CV XX?.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan laporan ini adalah untuk mengetahui bagaimana perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas pegawai tetap yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 pada CV XX.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai penerapan teori mengenai materi perpajakan yang didapatkan di bangku kuliah dan mampu mengaplikasikannya dengan nyata di lapangan, serta untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21.

2. Bagi Politeknik Negeri Bali

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi civitas akademika Politeknik Negeri Bali sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian sejenisnya khususnya di dalam bidang perpajakan.

3. Bagi Perusahaan

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan pedoman bagi perusahaan dalam melaksanakan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil dari analisis perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai tetap Masa Pajak Januari tahun 2023 pada CV XX dapat ditarik kesimpulan bahwa:

Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21) yang dilakukan menurut perusahaan dan menurut Undang-Undang Perpajakan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mengalami ketidaksesuaian. Hal ini dapat dilihat dari perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari Tahun 2023 dari ke-36 orang pegawai tersebut menurut perusahaan sebesar Rp230.488,00 sedangkan perhitungan menurut peraturan perpajakan sebesar Rp576.602,00 sehingga menimbulkan kurang bayar sebesar Rp346.115,00. Ketidaksesuaian ini disebabkan adanya kekeliruan dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 khususnya pada bagian penambah dimana seharusnya pada penambah perusahaan tidak memasukan *service charge* tersebut dalam perhitungan. Sehingga perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada CV XX belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021.

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai tetap dilakukan oleh pemberi kerja yaitu CV XX belum sesuai dengan peraturan perpajakan dikarenakan perusahaan melakukan kesalahan dalam melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu pada bagian penambah penghasilan bruto.

Dimana kesalahan perhitungan tersebut akan berdampak pada pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap pegawai tetap CV XX.

Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari yang dilakukan pada tanggal 7 Februari 2023 dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Februari dilakukan pada tanggal 10 Januari 2023, pelaksanaan kewajiban penyetoran dan pelaporan sudah dilaksanakan sebelum tanggal jatuh tempo sehingga penerapan penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari Tahun 2023 pada CV XX telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Namun, untuk nominal penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 mengalami ketidaksesuaian dikarenakan terdapat kesalahan dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang, sehingga menyebabkan perusahaan kurang bayar sebesar Rp346.115 dalam menyetorkan dan melaporkan pajak terutang.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan kepada CV XX yaitu, perusahaan dalam melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 seharusnya memasukkan *service charge* di dalam perhitungan pada bagian penambah penghasilan bruto dan diharapkan nantinya perusahaan selalu mengikuti perkembangan peraturan perpajakan sehingga perusahaan nantinya terhindar dari kesalahan atau peneanaan sanksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Devi, Timotius . (2015). Analisis Perhitungan Pemotongan Pelaporan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan Tetap (Studi Kasus Pada PT. Sarah Ratu Samudra). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*.
- Cindy Fikhrotul Ulyah, S. A. (2023). Analisis Atas Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Di PT. XYZ. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Profetik*.
- Evi Mergoretty, Lucky Nugroho, Lawe Anasta. (2018). Analisis Mekanisme Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT Bina Swadaya Konsultan Tahun 2016.
- Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 .
- Republik Indonesia. (2016). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
- Kurniyawati, Indah. (2019). Analisis Penerapan Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan Tetap Pada PT.X Di Surabaya. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi*.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi Revisi 2019*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Muhammad Adithya, Harijanto, Suwetja. (2022). Analisis Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Pegawai Kontrak Waktu Tertentu Pada Sintesa Peninsula Hotel Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 329.
- Stevan A Lihu, Herman Karamoy, Sonny. (2021). Analisis Perhitungan, Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 . *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 222.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.
- Tewu Denny, Stephanie Beatrice. (2023). Analisis Pelaksanaan Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Oleh Pt. Gl Cabang Pasuruan Di Jawa Timur. *Community Development Journal*.